



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai keberhasilan pembangunan kesehatan dan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini perlu menciptakan masyarakat yang sehat dan bebas dari Stunting;
- b. bahwa Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama pada balita yang masih banyak terjadi di Kabupaten Belitung Timur sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam percepatan penurunan stunting secara efektif, efisien dan terkoordinir, diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Belitung Timur.

6. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
9. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting
12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.
13. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Fortifikasi adalah proses penambahan zat gizi mikro (vitamin dan mineral) pada makanan.

BAB II SASARAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 2

Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan dengan sasaran kelompok meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

BAB III
PILAR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 3

Pilar dalam Percepatan Penurunan Stunting meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pasal 4

Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:

- a. peningkatan komitmen Percepatan Penurunan Stunting; dan
- b. peningkatan kapasitas Pemerintah Desa.

Pasal 5

(1) Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat Daerah;
- b. terselenggaranya rembug Stunting tingkat kecamatan;
- c. tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan;
- d. terwujudnya desa/kelurahan bebas Stunting; dan
- e. meningkatnya alokasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting.

(2) Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting; dan
- b. melakukan pembinaan kepada kader pembangunan manusia di desa/kelurahan.

Pasal 6

Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:

- a. kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan;

- b. penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting; dan
- c. penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.

Pasal 7

- (1) Kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan kampanye pencegahan stunting;
 - b. melakukan sosialisasi kepada keluarga untuk tidak buang air besar sembarangan;
 - c. melakukan sosialisasi kepada keluarga untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - d. memberikan imunisasi dasar lengkap kepada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.
- (2) Penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. memberikan pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting kepada guru pendidikan anak usia dini;
 - b. mewujudkan lembaga pendidikan anak usia dini yang mengembangkan pendidikan anak usia dini holistik integrative;
 - c. mewujudkan standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu;
 - d. mewujudkan desa/kelurahan yang melaksanakan kelas bina keluarga balita 5 (lima) tahun tentang pengasuhan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan;
 - e. mewujudkan kelompok keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dengan modul kesehatan dan gizi; dan
 - f. melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja oleh pusat informasi dan konseling remaja dan bina keluarga remaja.
- (3) Penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu melaksanakan forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama.

Pasal 8

Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:

- a. konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Daerah; dan
- b. konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.

Pasal 9

- (1) Konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. mewujudkan Daerah yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah);
 - b. mewujudkan desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa);
 - c. mewujudkan desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting;
 - d. mewujudkan desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
 - e. mewujudkan desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat;
 - f. memberikan persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah;
 - g. meningkatkan persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima tablet tambah darah;
 - h. meningkatkan persentase ibu hamil kurang energi kronik yang menerima tambahan asupan gizi;
 - i. meningkatkan persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
 - j. meningkatkan persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan mendapatkan air susu ibu eksklusif;
 - k. meningkatkan persentase anak usia 6 (enam) - 23 (dua puluh tiga) bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu;

- l. meningkatkan persentase anak berusia dibawah 5 (lima) tahun gizi buruk untuk mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk;
 - m. meningkatkan persentase anak berusia dibawah 5 (lima) tahun gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;
 - n. meningkatkan persentase anak berusia dibawah 5 (lima) tahun yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya; dan
 - o. meningkatkan persentase anak berusia dibawah 5 (lima) tahun yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.
- (2) Konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
- a. memberikan pendampingan keluarga beresiko Stunting;
 - b. memberikan pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pasangan usia subur;
 - c. memberikan layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) kepada remaja putri;
 - d. menyediakan data hasil surveilans keluarga beresiko stunting;
 - e. memberikan pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan; dan
 - f. menurunkan persentase *unmet need* pelayanan keluarga berencana.

Pasal 10

Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:

- a. pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana; dan
- b. meningkatkan kualitas fortifikasi pangan.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
- a. meningkatkan persentase keluarga beresiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi;
 - b. meningkatkan persentase keluarga beresiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri;

- c. meningkatkan persentase keluarga penerima manfaat dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia dibawah 2 (dua) tahun yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan/atau makanan pendamping air susu ibu);
 - d. meningkatkan cakupan pasangan usia subur dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat;
 - e. meningkatkan cakupan pasangan usia subur dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai; dan
 - f. meningkatkan cakupan pasangan usia subur fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.
- (2) Peningkatkan kualitas Fortifikasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu meningkatkan persentase pengawasan produk pangan Fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

Pasal 12

Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:

- a. penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting;
- b. pengembangan sistem data dan informasi terpadu;
- c. penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi; dan
- d. pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan.

Pasal 13

- (1) Penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
- a. menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah; dan
 - b. menyelenggarakan audit kasus stunting dengan sasaran beresiko stunting antara lain:
 - 1. calon pengantin;
 - 2. ibu hamil;
 - 3. ibu nifas
 - 4. baduta; dan
 - 5. balita.

- (2) pengembangan sistem data dan informasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yaitu menyediakan data keluarga resiko Stunting yang termutakhirkan melalui sistem informasi keluarga.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting dengan mengacu pada strategi nasional Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

BAB V

KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Daerah, Bupati menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten.

- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (5) Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mengkaji dan menganalisis permasalahan Stunting dan perbaikan gizi;
 - b. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting;
 - c. melaksanakan dan mengalokasikan program Percepatan Penurunan Stunting dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
 - d. monitoring dan mengevaluasi program Percepatan Penurunan Stunting;
 - e. memberikan sosialisasi kepada kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program Percepatan Penurunan Stunting; dan
 - f. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (6) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENETAPAN WILAYAH SASARAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING

Pasal 17

- (1) Dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting dilakukan penetapan wilayah sasaran intervensi.
- (2) Penetapan wilayah sasaran Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian Stunting;
 - b. perlunya efisiensi sumber daya;
 - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas Percepatan Penurunan Stunting;
 - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. dapat dijadikan dasar perluasan.

- (3) Penetapan wilayah sasaran Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

BAB VII PERAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa berperan aktif dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting dengan cara:
 - a. menggerakkan masyarakat dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting;
 - b. merencanakan kegiatan yang mendukung upaya Percepatan Penurunan Stunting; dan
 - c. mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan upaya Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.
- (4) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan melibatkan:
 - a. Tenaga Kesehatan paling sedikit mencakup bidan, Tenaga Gizi, dan Tenaga Kesehatan lingkungan;
 - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. pembantu pembina keluarga berencana desa dan/atau sub-pembantu pembina keluarga berencana desa atau kader pembangunan manusia, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

- (5) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan di sesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/ kelurahan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan dan/atau cara pemecahan masalah Percepatan Penurunan Stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan Stunting;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target strategi daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
- a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 24

Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pedoman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Percepatan Penurunan Stunting diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari besar kesehatan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan bagi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum di Daerah tentang Percepatan Penurunan Stunting dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitang Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 27 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

SAYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (15.49/2023)



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

I. UMUM

Desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah meningkatkan perhatian dan anggaran untuk mempercepat penurunan stunting melalui penerbitan peraturan presiden dan menetapkan 160 kabupaten dan kota prioritas penanggulangan stunting. Masalahnya, meski prevalensi bayi stunting di Indonesia pada 2018 masih tinggi 30,8% atau sekitar 1 dari 3 anak balita merupakan bayi stunting, tak ada data prevalensi tingkat kecamatan dan desa yang dapat membantu menentukan area prioritas intervensi.

Saat ini informasi prevalensi status gizi anak di bawah lima tahun baru tersedia untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang berasal dari survei Riset Kesehatan Dasar. Padahal, lima tahun lagi pemerintah menargetkan angka stunting bisa diturunkan hingga 19%. Keterbatasan informasi menjadi kendala pemerintah dalam menentukan sasaran program anti-stunting ke area yang lebih kecil. Informasi akurat terkait wilayah prioritas dan tingkat prevalensi status gizi sangat dibutuhkan untuk membantu pengambil kebijakan dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya lainnya pada sasaran yang tepat. Dengan mempertimbangkan pentingnya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Belitung Timur maka sangat dibutuhkan adanya Pengaturan mengenai Percepatan Penurunan Stunting sebagai dasar hukum Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan guna mencapai Kabupaten yang bebas dari Stunting.

Sasaran kelompok Percepatan Penurunan Stunting meliputi: a. remaja; b. calon pengantin; c. ibu hamil; d. ibu menyusui; dan e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan. dan, tentu penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting harus didukung dengan kekuatan organisasi dan

koordinasi, serta strategi. Untuk pemantapan pelaksanaan tugas, program dan kegiatan yang terintegrasi maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kabupaten Belitung Timur.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis mencakup ketentuan umum, sasaran Percepatan Penurunan Stunting, Pilar Percepatan Penurunan Stunting, Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Strategi Percepatan Penurunan Stunting, Penelitian dan Pengembangan, Penetapan Sasaran Wilayah Percepatan Stunting, Kerjasama, Peran Pemerintah Desa/Kelurahan, Penghargaan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL P

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*unmet need*” adalah kebutuhan ber-keluarga berencana yang belum terpenuhi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 128